

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL) Indonesia dalam menghadapi peredaran narkoba di Indonesia pada periode 2015-2019 maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Usaha yang dilakukan oleh lembaga Interpol disini dalam menanggulangi kasus penyelundupan narkoba di Indonesia yaitu dengan cara memanfaatkan kebijakan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dimana Interpol disini bekerjasama dengan BNN juga dalam menanggulangi kasus ini. Lalu usaha selanjutnya yaitu Interpol memberikan pemanfaatan jaringan komunikasi disini yaitu contohnya berupa pengumpulan informasi terkait tindak pidana narkoba, pertukaran informasi dengan *foreign counterpart* yang dimana bisa mengungkap jaringan narkoba internasional serta Interpol disini meningkatkan sebuah pengawasan, penyidikan dan juga penyelidikan, dan juga usaha Interpol selanjutnya memberikan sebuah pelatihan-pelatihan kepada negara anggota Interpol untuk bisa menjalankan operasi-operasi yang telah digagaskan oleh Interpol.

Kendala yang terjadi bukan hanya dari masalah proses dan waktu juga dalam pertukaran informasi akan tetapi dalam kerjasama. Belum lagi para pelaku kejahatan disini juga dapat mengoperasikan kecanggihan sistem teknologi, informasi dan transportasi yang ada. Di Indonesia sendiri hal ini bisa menjadi hal yang sangat memudahkan para pelaku kejahatan untuk menyelundupkan narkoba

dikarenakan Indonesia disini juga memiliki sistem pengawasan yang lemah dan belum lagi pasar narkoba di Indonesia sangatlah besar peminatnya.

Prospek kedepan dari Interpol bisa dilihat dari usaha-usaha yang telah digagasakan oleh lembaga Interpol itu sendiri dan juga bisa dilihat dari tupoksi Interpol dalam menjaga peranannya untuk tetap bisa menjaga keamanan dalam memberi sebuah bantuan ke negara-negara anggota Interpol sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas mengenai Peranan *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL) Indonesia dalam menghadapi peredaran narkoba di Indonesia pada periode 2015-2019 maka peneliti bisa memberikan saran sebagai berikut:

Usaha yang digagaskan oleh Interpol sudahlah sangat baik untuk bisa memberantas kasus penyelundupan narkoba di Indonesia dan saran yang peneliti beri disini sumber daya manusianya dalam menjalankan tugas yang ada untuk menangani kasus ini haruslah secara serius dan juga berkompeten.

Para pelaku kejahatan disini pasti memiliki cara yang lebih-lebih lagi untuk mengoperasikan sistem teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang ada, pelaku kejahatan disini pastinya akan menghalalkan segala cara untuk melakukan kegiatan penyelundupan narkoba di Indonesia. Mengingat kondisi kawasan Indonesia disini sangat strategis dalam menyelundupkan narkoba belum lagi di dukung oleh keamana yang masih bisa dibilang sangat lengah. Maka dari itu pihak yang menjalankan tugas ini haruslah serius dan berkomitmen dalam menanggulangi kasus ini.

Interpol harus bisa memperatahankan dan menjalankan operasi-operasi yang telah diluncurkan dengan sumber daya manusia yang sudah dilatih dengan gesit dan berkompeten.